

# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [ 0281 ] 635220 PURWOKERTO

## SURAT IZIN NOMOR: 070/2955/2011

#### TENTANG

# PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI KRADENAN KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor: 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
- d. Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Nomor: 491/I03.22/DS/98 tanggal 1 Maret 1998 tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kradenan.

Membaca

Surat Kepala TK Pertiwi Kradenan Nomor: 08/491/IV/2011 tanggal 15 April 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK.

## MENGIZINKAN:

Kepada

Nama

Untuk

Alamat

Catatan

Sub Unit Dharma Wanita Kelurahan Kradenan Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak Kanak Pertiwi Kradenan
- 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;
- 2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
- 3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar; 4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi

akademik dan kompetensinya;

- 5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

HIAH KASPada tanggal /9 Mei 2011 Ditetapkan di Purwokerto

an BUPATI BANYUMAS DINO KEPALA DINAS PENDIDIKAN

> Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO Pembina Tingkat I NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN: Disampaikan kepada Yth.:

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;

Kepala UPK Sumpiuh; Camat Sumpiuh;

Arsip (Kurikulum Dikdas).